

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PELALAWAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG  
(Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau  
Pekanbaru

**Raja Nurhendra  
NPM : 147310025**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Raggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta jajaran dosen ilmu pemerintahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dan kepala Bidang Tata Ruang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang dibutuhkan pada penyusunan skripsi ini.
7. Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk pengumpulan data penulisan skripsi.
8. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, November 2021

Ttd  
Penulis,

**Raja Nurhendra**  
**NPM: 147310025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Manajemen Pemerintahan.....	23
3. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan.....	24
4. Kebijakan Pemerintahan.....	36
5. Pengertian Peraturan Daerah.....	39
6. Penelitian Terdahulu.....	40
B. Kerangka Pikiran.....	41
C. Konsep Operasional Variabel.....	42
D. Operasionalisasi Variabel.....	44
E. Teknik Pengukuran.....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	48
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Teknik Penarikan Sampel.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	52

<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan .....	54
B. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan .....	57
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	70
A. Identitas Responden .....	70
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74
1. Komunikasi .....	75
2. Sumberdaya.....	81
3. Disposisi.....	86
4. Struktur Birokrasi.....	91
C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	97
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	101
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Nama Desa/Kelurahan, Luas, dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	9
1.2 Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2016-2017 .....	15
II.1 Tahapan Analisis Kebijakan .....	28
II.2 Penelitian Terdahulu .....	40
II.3 Konsep Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci).....	44
III.1 Populasi dan Sampel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci).....	49
III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci).....	52
IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 .....	56
V.1 Keadaan Responden Berdasarkan Kelompok Usia.....	71
V.2 Keadaan Resoinden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	72
V.3 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	73
V.4 Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Komunikasi	76
V.5 Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Sumber Daya .....	82
V.6 Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Disposisi....	87
V.7 Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Struktur Birokrasi.....	91
V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.....	96

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Lembar Wawancara Penelitian
3. Telli Data Tanggapan Responden
4. Tanggapan Hasil Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Surat Keterangan dan Rekomendasi Penelitian



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raja Nurhendra  
NPM : 147310025  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2021  
Pelaku Pernyataan,

**Raja Nurhendra**  
**NPM: 147310025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI DI  
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI)**

**ABSTRAK**

Oleh:

Raja Nurhendra  
NPM: 147310025

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan serta faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Konsep teori yang digunakan menurut George C. Edward III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Tipe deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi penelitian berasal dari pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang dilayani oleh aparat. Teknik penarikan sampel yang digunakan purposive sampling dan insidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dipisahkan sesuai kelompok masing-masing, lalu dianalisis secara mendalam untuk dapat ditarik hasil kesimpulan penelitian. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan sudah cukup terimplementasi yakni sebesar 53,75%. Di mana telah adanya komunikasi berupa petugas yang ditetapkan, sumber daya yang mendukung, disposisi yang jelas dilakukan sehingga pelaksanaannya semakin membaik, kemudian adanya struktur birokrasi berupa kerja sama dan koordinasi serta memperoleh PAD dari pelaksanaan peraturan daerah ini. Hambatan yang menjadi masalah yakni jumlah petugas pelaksana yang ditetapkan pada Dinas PUPR, jangkauan sosialisasi yang masih sebatas pada wilayah tertentu, koordinasi dengan instansi lain yang belum berjalan dengan maksimal.

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PELALAWAN  
REGENCY NUMBER 6 OF 2016 CONCERNING BUILDING BUILDING  
(STUDY IN PANGKALAN KERINCI DISTRICT)

ABSTRACT

By:

King Nurhendra  
NPM: 147310025

*Keywords: Implementation, Regional Regulation*

*This study aims to identify and explain the factors that hinder the implementation of the Pelalawan Regency Regulation Number 6 of 2016 concerning Buildings carried out by the Public Works and Spatial Planning Service. The theoretical concepts used according to George C. Edward III are communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure. The descriptive type uses a quantitative approach with the research population coming from employees at the Department of Public Works and Spatial Planning in Pelalawan Regency and the people served by the apparatus. The sampling technique used was purposive sampling and incidental sampling. Data was collected by distributing questionnaires, interviews, observations, and documentation. All data collected were separated according to their respective groups, then analyzed in depth to draw conclusions from the research. The implementation of the Pelalawan District Regulation Number 6 of 2016 concerning Buildings carried out by the Public Works and Spatial Planning Department has been implemented as a whole, which is 53.75%. Where there has been communication in the form of appointed officers, supporting resources, clear dispositions made so that the implementation is getting better, then there is a bureaucratic structure in the form of cooperation and coordination as well as obtaining PAD from the implementation of this regional regulation. The obstacles that become the problem are the number of implementing officers assigned to the PUPR Service, the outreach of socialization which is still limited to certain areas, coordination with other agencies that have not run optimally.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Era baru penyelenggaraan pemerintah daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat;
- 3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk mewujudkan pembagian urusan yang konkuren secara *proposional* antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, daerah Kabupaten atau Kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan Urusan Pemerintahan antara tingkat Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan wajib dibagi lagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang**
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Di samping Urusan wajib, Provinsi juga mempunyai Urusan yang bersifat pilihan. Urusan Pemerintahan Provinsi yang bersifat pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menganut asas dekonsentrasi yang melimpahkan wewenang Pemerintahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang administrasi/implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat. Karena diserahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat hanyalah kewenangan administrasi, maka terjadi hubungan hirarki antara Pemerintah Pusat dengan wilayah administrasi. Dengan demikian wilayah administrasi Provinsi adalah bawahan/subordinat Pemerintah Pusat dan posisinya tergantung pada Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan otonomi selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia.

Pemerintah Pusat sebagai regulator memiliki legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan yang mengikat setiap unsur dalam negara antara lain lembaga-lembaga pemerintahan di bawahnya, kelompok kepentingan hingga masyarakat pada umumnya. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan yang disebut sebagai peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/atau melaksanakan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat terjerat oleh asas fiksi hukum tersebut maka terdapat suatu asas yang dapat menanggulangnya yakni asas publisitas, dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas dalam arti materiel menunjukkan kewajiban pemerintah untuk memublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai pra syarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.

Asas publisitas ini kemudian diperkuat dengan terkandungnya dalam aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dalam Pasal 253 :

- (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 254 :

- (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Melalui penyebarluasan peraturan daerah yang telah disahkan kepada publik di harapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku di wilayahnya, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum.

Terlebih dengan masyarakat di daerah yang lebih sulit untuk mengakses informasi dibandingkan dengan masyarakat di wilayah kota-kota besar di

Indonesia ataupun kota metropolitan, sehingga penyebarluasan melalui metode selain media elektronik harus di maksimalkan oleh pemerintah Daerah selaku pihak regulator.

Dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan menteri terkait penyebarluasan peraturan daerah belum memuat aturan yang lebih mendetail tentang metode sosialisasi peraturan daerah yang efektif serta feedback atau umpan balik dari proses sosialisasi tersebut, sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyebarluasan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten khususnya. Maka dari itu pemerintah di daerah otomatis harus berinisiatif mencari metode tersendiri dalam menyosialisasikan peraturan daerahnya dengan tingkat efektivitas yang berbeda-beda pula dalam proses pelaksanaannya.

Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia, juga memiliki hak untuk membuat produk hukumnya sendiri sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dengan adanya hak Kabupaten Pelalawan untuk membuat produk hukumnya, maka lahir pula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan Kewajiban tersebut adalah untuk menyosialisasikan produk hukum tersebut kepada masyarakat luas.

Kabupaten Pelalawan memiliki luas kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2014 adalah

386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kecamatan Kerinci memiliki luas wilayah 616,40 dengan 4 desa dan 3 kelurahan yang dihuni 115.764 jiwa terdiri dari 59.076 jiwa laki-laki dan 56.688 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kecamatan Pangkalan Kerinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Nama Desa/Kelurahan, Luas, dan Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci

No.	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Rantau Baru	100,00	1.187	9
2	Kuala Terusan	50,0	785	13
3	Pangkalan Kerinci Kota	10,48	55.283	4.214
4	Mekar Jaya	1,50	4.614	2.457
5	Makmur	12,50	9.322	596
6	Pangkalan Kerinci Barat	20,50	10.052	392
7	Pangkalan Kerinci Timur	53,00	63.672	960
Jumlah		616,40	144.915	188

Sumber: BPS, Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam Angka 2020.

Adapun peraturan daerah yang belum lama diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, sudah hampir 2 tahun berjalan pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan dengan sebagaimana diharapkan.

Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pada dasarnya setiap orang, badan, atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk, konstruksi, dan bahan yang digunakan. Hanya saja mengingat dalam pembangunannya dapat mengganggu orang lain maupun mungkin dapat membahayakan kepentingan umum, tentunya pembangunan bangunan gedung harus diatur dan diawasi oleh pemerintah (Siahaan, 2008:1)

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Kabupaten Pelalawan menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang pembangunan yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat, sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah daerah mendatang sehingga perlu ada peningkatan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata bangunan. Dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang dan terwujudnya kota yang indah, tertib, aman dan nyaman perlu memanfaatkan ruang kota secara efektif, optimal seimbang dengan serasi melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Untuk tercapainya maksud tersebut Pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan dari diterbitkannya peraturan ini dikarenakan perlunya ada penataan bangunan gedung sebagai tindak lanjut dari penataan tata ruang yang telah direncanakan dan ditentukan peruntukannya, sehingga bangunan gedung yang didirikan sesuai dengan standar dan juga letaknya.

Salah satu instansi yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari peraturan daerah ini. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi: Dinas Teknis adalah dinas yang memiliki kewajiban

dan kewenangan melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan atau yang ditunjuk lain oleh Bupati dan atau Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Di mana di dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Tata Usaha;
  3. Subbagian Data dan Informasi Publik
- c. Bidang Sumber Daya Air;
  1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
  2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
  3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga;
  1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
  2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Air Minum dan PLP;
  1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  2. Seksi Pembangunan dan Pengembangan SPAM;
  3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- f. Bidang Jasa Konstruksi;
  1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;
  2. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
  3. Seksi Pengawasan dan Laporan.
- g. Bidang Tata Ruang;
  1. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan;
  2. Seksi RTH Pertamanan;
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
  1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  2. Seksi Penataan Bangunan;

3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
  - j. Unit Pelaksana Teknis.

Untuk melaksanakan sosialisasi peraturan daerah tentang bangunan gedung, maka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan kewenangan pada Bidang Tata Ruang. Di mana Bidang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang.
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Ruang;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengaturan Penataan Perkotaan dan Perdesaan;
- f. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan RTH Pertamanan, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- i. Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;

- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi bangunan;
- k. Koordinasi pelaksanaan penertiban bangunan dengan instansi terkait;
- l. Pemberian rekomendasi teknis terhadap izin mendirikan bangunan;
- m. Pelaksanaan penetapan kebijakan serta pengembangan pengelolaan Lampu Jalan, Taman dan Sarana Prasarana lainnya;
- n. Pelaksanaan administrasi Bidang Tata Ruang; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagaimana tugas dan fungsi di atas, maka Bidang Tata Ruang terdiri

dari:

- a. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan;
- b. Seksi RTH Pertamanan;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang detail dan rinci lainnya;
- c. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten Pelalawan;
- d. Koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;**
- e. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi, serta menyebarluaskan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi Perencanaan Teknis secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- h. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan;
- l. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Tata Ruang sesuai

dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas jelaslah bahwa kewenangan memberikan sosialisasi secara horizontal dan vertical dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung menjadi tugas dan fungsi Bidang Penataan Ruang Seksi Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan. Dengan demikian sejak diterbitkannya peraturan daerah tersebut, maka telah menjadi tugas dari seksi bersangkutan untuk mengimplementasi sebagaimana maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan daerah.

Pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan mengenai rekomendasi IMB yang dikeluarkan Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan. Di mana sebelum mengeluarkan rekomendasi itu keluar tentunya ada beberapa proses yang harus dilalui Dinas PUPRT sebagaimana terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada pasal 1 sebagai berikut ayat 17 dan 18 yakni: (17). Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. (18). Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik Bangunan Gedung kepada pemerintah kabuption untuk mendapat Izin mendirikan Bangunan Gedung.

Dalam pemberian izin mendirikan bangunan terlebih dahulu ada proses permohonan yang dilakukan pemohon kepada Dinas PUPR dengan mengajukan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian dari permohonan tersebut dilakukan

proses pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana terdapat pada peraturan yang ada.

Di mana dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung pada penjelasan pasal 11 disebutkan bahwa (1) Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan Gedung. Ayat (2) Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung. Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara lain:

- a. Status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),
- b. Data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);
- c. Data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, luas Bangunan Gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll.); dan
- d. Data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan Bangunan Gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh beberapa gejala dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

1. Terlihat pada pembangunan dilakukan masyarakat banyak yang tidak menggunakan IMB, sehingga setelah gedung/ruko/rumah sudah mulai dikerjakan baru kemudian IMB diurus, itupun dikarenakan adanya teguran dari Camat dan lainnya. Padahal IMB merupakan salah satu bentuk legalitas kepemilikan atas bangunan dan lahan. Dari data Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dari tahun 2018-2020 diketahui rasio kepemilikan IMB hanya 2,30% setiap tahunnya.
2. Masyarakatnya masih banyak mendirikan pagar-pegar yang tidak sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Seperti, mendirikan pagar rumah di persimpangan jalan yang tingginya maksimum 1,5 meter dan tidak transparan atau tembus pandang sehingga menutup pandangan pejalan kaki, pengendara motor dan mobil yang melintas dan tentu saja akan meningkatkan potensi kecelakaan. Walaupun terlihat cantik namun tetap saja tidak sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam peraturan Daerah yang telah dibuat. Namun pagar-pegar tersebut masih tetap saja seperti itu dan masih belum ada terlihat perubahan.

Paparan permasalahan dan fenomena di atas menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian secara sistematis yang telah di kemukakan pada latar belakang yang berisi tentang pengalaman langsung serta hasil penelusuran awal penulis terkait sosialisasi peraturan daerah yang baru diterbitnya, maka dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### **2. Kegunaan Penelitian**


Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap implementasi Peraturan Daerah.

### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam penyerbaluasan peraturan daerah kepada masyarakat.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukakan di atas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan pra syarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan di mana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2011;7). Bagian terakhir dari pembedaan

terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*).

Menurut Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik,

gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2006;20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22 ) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2011; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Manajemen Pemerintahan

Menurut Prajudi dalam Syafiie (2015;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2011;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan

- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sukarna (2012; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

### **3. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan**

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan

atau usulan-usulan. Menurut Adisasmita (2011:113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Suryadi (2003; 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu; “*Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achivement of objektives set forth in prior policy decisions*” yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012;20-21), definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*tocarryout*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*tofulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*toproduce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*tocomplete*).

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 ; 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut ;

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Dunn (2003 ; 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa

pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 ; 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 ; 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 2009 ;56)

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2004 ; 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik

2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan atau consensus kelembagaan
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan manusia
5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.

Kelima tahap pembuatan kebijakan diatas dinilai paralel dengan tahapan analisis kebijakan yang dapat digambarkan pada table berikut ;

Tabel II.1 Tahapan Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan	Pembuatan Kebijakan
a. Perumusan Masalah	a. Penyusunan agenda
b. Peramalan	b. Formulasi kebijakan
c. Rekomendasi	c. Adopsi kebijakan
d. Pemantauan	d. Implementasi kebijakan
e. Penilaian (evaluasi)	e. Penilaian kebijakan

Sumber ; Dunn dalam Nugroho 2004

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn yaitu sebagai berikut;

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah kebijakan antara lain ;
  - a. Pencarian masalah
  - b. Pendefenisian masalah
  - c. Spesifikasi masalah
  - d. Pengenalan masalah
2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi actual tentang situasi social dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan yaitu;

- a. Akurasi ramalan.
- b. Kondisi komperatif masa depan.
- c. Konteks, yaitu konteks institusional, temporal dan historical.
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan mengapa. Terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain;
  - a. Efektifitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsifitas
  - f. Kelayakan
4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi yaitu ;
  - a. Ekplanasi
  - b. Akutansi
  - c. Pemeriksaan
  - d. Kepatuhan
5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ apa perbedaan yang dibuat ?” kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan yaitu ;
  - a. Efektifitas
  - b. Efisiensi
  - c. Kecukupan
  - d. Perataan
  - e. Responsifitas
  - f. Kelayakan

Winter (dalam Nugroho. 2004 ; 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu ;

1. Proses formulasi kebijakan
2. Perilaku organisasi pelaku implementasi
3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah
4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat.

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang

dihadapi (dalam Wahab, 2008;2). Kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafiie, 2005 ; 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Menurut Parker (dalam Wahab, 2008 ; 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2008 ; 31).

Menurut Islamy (2009 ; 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut Islamy (2004:13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2004 ; 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut.

Allison dan Zelling (dalam Nugroho, 2004 ; 51-52) mengembangkan tiga model analisis kebijakan yaitu ;

1. Rational Actor Model (RAM), menganggap bahwa organisasi Negara berperilaku seperti individu yang rasional. Pemerintah sebagai satu kesatuan yang utuh mengambil keputusan setelah semua informasi yang tersedia dibahas secara mendetail, termasuk semua konsekuensi serta resiko yang mungkin diakibatkan oleh keputusan itu. Pilihan yang diambil para pengambil keputusan tingkat tinggi merupakan pilihan rasional yang penuh kesadaran.
2. Organizational Behavior Model (OBM) menekankan pada proses pengambilan keputusan organisasional yang berlangsung secara wajar. Didalam proses situ, elemen-elemen penting dalam keputusan strategis ikut dipertimbangkan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan menurut aturan organisasi kepada rakyat. Jadi, keputusan tidak semata-mata lahir dari pilihan rasional para pengambil keputusan melainkan dari pembahasan yang matang melalui proses organisasi.
3. Government Politics Model (GPM), memahami bahwa keputusan merupakan resultan politik yaitu hasil dari permainan politik, bahwa keputusan dibuat dari proses negosiasi dan kompromi dari konflik kepentingan yang terjadi diantara actor-aktor politik.

Implementasi merupakan penerapan dari pada kebijakan yang telah diambil oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi. Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian (dalam Wahab, 2008 ; 440) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu ;

1. Variabel independent yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2. Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.

Begitu banyak model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sehingga susah untuk memilih model implementasi kebijakan yang mana yang paling efektif untuk dipilih dan diterapkan. Dalam bukunya *Public Policy* Nugroho menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan antara lain ;

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, ketepatan kebijakan ini dinilai dari ;
  - a) Sejauh mana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan
  - b) Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada
  - c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan
2. Tepat pelaksanaannya, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan yaitu;
  - a) Pemerintah
  - b) Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat
  - c) Swsta atau badan pengawas kebijakan
3. Tepat target, berkenaan dengan tiga hal yaitu ;
  - a) Apakah target sesuai dengan yang direncanakan
  - b) Apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain
  - c) Apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain
4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu ;
  - a) Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan
  - b) Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan dan interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa.

Menurut Edward ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif antara lain ;

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik
2. Ketersediaan sumber daya pendukung, berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan
3. Kesiapan implementator kebijakan
4. Struktur birokrasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu;

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dilakukan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2016:149) menyangkut beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu meliputi:

1. Komunikasi, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dimana pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap kebijakan dapat ditransmisikan

(dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, jelas dan konsisten.

2. Sumberdaya, merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik yang terdiri dari beberapa indikator yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya kewenangan.
3. Disposisi, juga dikenal dengan sebutan sikap para pelaksana merupakan faktor ketiga yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
4. Struktur Birokrasi, merupakan faktor terakhir penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, dimana kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menjadi penyebab penghambat dan tidak efektif jalannya implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dan melakukan koordinasi dengan baik sesuai Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

#### 4. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002; 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002;20)

Menurut Ndraha (2011;493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif

murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003;6)

Menurut Koryati (2005;7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004;2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008;53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008;54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008;59) dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Regulatif versus deregulatif; kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan.
2. Alokatif versus distributif ; kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu ;

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton Dalam Lubis, (2007;8) Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah.

Sedangkan menurut Nugroho (2004;101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan

tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

## **6. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrarti, 2007;202). Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Menurut Manan (1995;8) Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia,

berwawasan lingkungan dan budaya (Abdullah, 2005;131). Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

#### 6. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang terdahulu untuk dijadikan acuan, yaitu :

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	2	3	4	5
1.	Leo Agustion (2014)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Kebijakan menurut Subarsono (2012)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Rizki Amalia FN (2015)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Howlett dan Ramesh dalam Badjuri dan Yuwono (2002:3)	1. Sosialisasi 2. Implementasi

1	2	3	4	5
3.	Febri Donal (2015)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	Riant Nugroho (2005:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.	Kebijakan 1. Perencanaan 2. Pemanfaatan 3. Pelestarian 4. Pembongkaran Implementasi 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi/Sikap 4. Struktur Birokrasi
4.	Andi Irawan (2015)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau	Implementasi menurut Syaukani dkk (2003:295) merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.	1. Sosialisasi IMB 2. Syarat IMB 3. Waktu Pengurusan IMB 4. Tarif IMB

## B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam

penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut;

**Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)**



Sumber ; Data Modifikasi Penelitian, 2021

### C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut ;

1. Implementasi merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan

2. Kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.
3. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini diwakili pemerintah Kabupaten Pelalawan.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah
5. Adapun indikator yang diteliti sesuai dengan pokok permasalahan mengenai implementasi peraturan daerah ini adalah :
  - Komunikasi, terdapat tiga sub indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan, variabel komunikasi, yaitu :
    - a. Menetapkan pelaksana
    - b. Menetapkan kewenangan pelaksanaan
    - c. Menetapkan sasaran
  - Sumberdaya meliputi tiga komponen yaitu:
    - a. Kecukupan sumber daya
    - b. Sarana dan prasarana pendukung
    - c. Anggaran belanja yang jelas
  - Disposisi dalam penelitian terdiri dari:

- a. Sosialisasi peraturan
- b. Dampak/Perubahan
- c. Evaluasi
- Struktur Birokrasi yang ditetapkan sebagai alat penilaian sebagai berikut:
  - a. Kerjasama antar lini
  - b. Koordinasi dengan instansi lainnya
  - c. Hasil yang diperoleh

#### D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini ;

Tabel II.2 Konsep Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala
Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarah cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan (Suharto,	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	1. Komunikasi	a. Menetapkan pelaksana b. Menetapkan tugas dan fungsi pelaksana c. Menetapkan sasaran kebijakan	Nominal
		2. Sumber daya	a. Kecukupan sumber daya b. Sarana dan prasarana pendukung c. Tersedianya anggaran	Nominal
		3. Disposisi	a. Sosialisasi	Nominal

2005:7)		4. Struktur birokrasi	peraturan b. Dampak/ perubahan c. Evaluasi  a. Kerjasama antar lini b. Koordinasi antar instansi yang berwenang c. Hasil yang diperoleh (PAD)	Nominal
---------	--	-----------------------	--	---------

### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci), maka dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator sebagai berikut ;

Terimplementasi : Apabila keseluruhan indikator dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci) dilaksanakan.

Cukup terimplementasi : Apabila 2-3 indikator dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci) dilaksanakan.

Kurang terimplementasi : Apabila hanya satu dari keseluruhan indikator Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

(Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci) dilaksanakan dengan baik

a. Komunikasi, dikatakan ;

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada  $\geq 67-100\%$

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada 34-66%

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada  $\leq 1-33\%$

b. Sumber daya dikatakan :

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada  $\geq 67-100\%$

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada 34-66%

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada  $\leq 1-33\%$

c. Disposisi, dikatakan ;

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada  $\geq 67-100\%$

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada 34-66%


Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada  $\leq 1-33\%$

d. Struktur birokrasi dikatakan ;

Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori baik atau berada  $\geq 67-100\%$

Cukup Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori kurang baik atau berada 34-66%

Kurang Baik : Apabila setiap indikator penelitian adalah pada kategori tidak baik atau berada  $\leq 1-33\%$



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah ;

##### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab dan memecahkan masalah-masalah yang ditemukan.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey lapangan sejak peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung masih rendahnya kepemilikan IMB dari bangunan yang dibangun masyarakat.

##### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan dan masyarakat yang dilayani oleh aparat.

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

No.	Jenis Populasi	Jumlah		%
		Populasi	Sampel	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	100
2.	Kepala Bidang Tata Ruang	1	1	100
3.	Masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan	~	20	-
	Jumlah		22	

Sumber ; Data Penelitian, 2020.

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan teknik sensus, untuk pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel karena ada pertimbangan tertentu. Sedangkan untuk masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan menggunakan teknik *insidental sampling* yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya.

Selain menganalisis data dengan teknik kuantitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif. Peneliti menetapkan key informan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan, sementara Kepala Bidang Tata Ruang dan sejumlah masyarakat sebagai informan penelitian.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi ke dalam dua bagian yaitu ;

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan ;
  1. Identitas responden
  2. Pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan peraturan daerah
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui riset kepustakaan meliputi ;
  1. Gambaran umum Kabupaten Pelalawan
  2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  3. Data IMB yang dikeluarkan

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarakan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung.

- b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada

responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

c. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

d. Dokumentasi

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Nazir (2009;149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kuantitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

## H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Jadwal Waktu Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020/2021																											
		Februari				Maret				April				Desember				Januari				Des							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																						
2	Seminar UP							x	x	x	x																		
3	Perbaikan UP											x	x																
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x															
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x												
6	Penelitian Lapangan																x												
7	Penelitian dan analisis data																	x	x										
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																			x									
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																				x	x							
10	Ujian Skripsi																					x							
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																									x	x		
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional pemerintah daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas wilayah 12.490,42 Km<sup>2</sup> dan pada awal terbentuknya terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Kuala Kampar

Dengan ibukotanya berkedudukan di kota Pangkalan Kerinci yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Langgam, sejak tahun 2001 Kabupaten Pelalawan mengalami pemekaran menjadi 10 Kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan :

1. Kecamatan Langgam
2. Kecamatan Pangkalan Kerinci
3. Kecamatan Pangkalan Kuras
4. Kecamatan Ukui
5. Kecamatan Pangkalan Lesung

6. Kecamatan Bunut
7. Kecamatan Pelalawan
8. Kecamatan Kuala Kampar
9. Kecamatan Teluk Meranti
10. Kecamatan Kerumutan

Kabupaten Pelalawan terus melaju dan meningkatkan segala pembangunan dengan melakukan pemekaran wilayah dari 10 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan, Kecamatan yang baru dimekarkan pada bulan Oktober 2005, adalah :

1. Kecamatan Bandar Si Kijang
2. Kecamatan Bandar Petalangan

## **2. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan**

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);

Sebelah Timur : Propinsi Kepulauan Riau.

Pelalawan kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

### 3. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2020 adalah 438.788 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 225.234 jiwa dan perempuan 213.554 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 124.974 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.368 jiwa.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Langgam	16.495	15.476	31.971	107
2	Pangkalan Kerinci	63.790	61.184	124.974	104
3	Bandar Sei Kijang	19.263	17.970	37.233	107
4	Pangkalan Kuras	31.284	29.771	61.055	105
5	Ukui	21.107	19.151	40.258	110
6	Pangkalan Lesung	16.854	15.728	32.582	107
7	Bunut	8.031	7.898	15.929	102
8	Pelalawan	10.541	9.624	20.165	110
9	Bandar Petalangan	7.202	7.166	14.368	101
10	Kuala Kampar	9.236	8.890	18.126	104
11	Kerumutan	12.522	12.024	24.546	104
12	Teluk Meranti	8.909	8.672	17.581	103
	Jumlah	225.234	213.554	438.788	105

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2020.

## **B. Gambaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan**

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan PLP, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Air Minum dan PLP, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai satu kesatuan dari tugas dan fungsi dinas tersebut. Adapun susunan organisasi terdiri dari:

- k. Kepala Dinas;
  - l. Sekretariat;
  - m. Bidang Sumber Daya Air;
  - n. Bidang Bina Marga;
  - o. Bidang Air Minum dan PLP;
  - p. Bidang Jasa Konstruksi;
  - q. Bidang Tata Ruang;
  - r. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
  - s. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
  - t. Unit Pelaksana Teknis.
- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretariat

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Subbagian Data dan Informasi Publik.

c. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku dan drainase.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
- 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

#### e. Bidang Air Minum dan PLP

Bidang Air Minum dan PLP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Air Minum dan PLP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Air Minum dan PLP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang air minum dan PLP. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM, Sistem Drainase lingkungan dan pengembangan Sistem Sanitasi.

Bidang Air Minum dan PLP terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan SPAM;
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

#### f. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa konstruksi. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:

- 1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;
- 2) Seksi Peralatan dan Perbekalan;
- 3) Seksi Pengawasan dan Laporan.

#### g. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- p. perumusan kebijakan di Bidang Tata Ruang;
- q. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Ruang
- r. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;
- s. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;
- t. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengaturan Penataan Perkotaan dan Perdesaan;
- u. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- v. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- w. penyelenggaraan pengelolaan RTH Pertamanan, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya;

- x. pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), rencana rinci lainnya;
- y. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi bangunan;
- z. koordinasi pelaksanaan penertiban bangunan dengan instansi terkait;
- aa. pemberian rekomendasi teknis terhadap izin mendirikan bangunan;
- bb. pelaksanaan penetapan kebijakan serta pengembangan pengelolaan Lampu Jalan, Taman dan Sarana Prasarana lainnya;
- cc. pelaksanaan administrasi Bidang Tata Ruang; dan
- dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari:

- d. Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan;
  - e. Seksi RTH Pertamanan;
  - f. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim

Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan bangkim. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis

Kabupaten.

Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim;
- 4) penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan lingkungan strategis lainnya;
- 5) penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten;
- 6) penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten;
- 7) penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 8) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di di kawasan strategis Kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas;
- 9) pelaksanaan administrasi Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penataan Bangunan dan Bangkim terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- 2) Seksi Penataan Bangunan;
- 3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

Struktur organisasi Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari:

a. **Seksi Perencanaan dan Pengendalian** mempunyai tugas;

1. Melaksanakan Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
2. Melaksanakan Sinkronisasi program-program Penataan Bangunan;
3. Melaksanakan penyusunan RPI2JM bidang Penataan Bangunan tingkat Kabupaten dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Penataan Bangunan tingkat Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
5. Melaksanakan rencana dan program kerja operasional Seksi Perencanaan Teknis Penataan Bangunan;
6. Melaksanakan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah, prasarana dan sarana perumahan dan permukiman masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan teknis dan pengendalian pada kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan pada bangunan pemerintah, prasarana dan sarana perumahan permukiman masyarakat;
8. Menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah, petunjuk teknis dan operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang Penataan Bangunan;

9. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
10. Melaksanakan rencana pengembangan wilayah desa tertinggal, desa perbatasan, desa pesisir dan pulau-pulau kecil skala kecamatan;
11. Melaksanakan *survey* dan pengumpulan data untuk kebutuhan perencanaan.
12. Melaksanakan pembuatan gambar, menghitung volume dan kebutuhan biaya;
13. Memberikan pertimbangan teknis dan penafsiran nilai bangunan dalam rangka penghapusan gedung pemerintah dan rumah dinas;
14. Melaksanakan penyusunan inventarisasi permasalahan bidang keciptakaryaan dan perumahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
15. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
17. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
18. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. **Seksi Penataan Bangunan** mempunyai tugas;

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Penataan Bangunan;
2. Melaksanakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
3. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penataan Bangunan;
4. Melaksanakan koordinasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan bangunan;
5. Melaksanakan Penetapan Bangunan Gedung Kabupaten;
6. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Gedung Kabupaten;
7. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bangunan pemerintah;
8. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
10. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
11. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman** mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada permukiman di kawasan Perumahan Permukiman Kabupaten;

2. Melaksanakan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
3. Melaksanakan pembangunan perumahan permukiman masyarakat;
4. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perumahan permukiman masyarakat;
5. Membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
6. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit pelaksana teknis dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

- 1) unit pelaksana teknis kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan

2) unit pelaksana teknis kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum dibahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci) beserta kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti terlebih dahulu menguraikan dan menjelaskan mengenai identitas responden yang dijadikan sumber data primer pada penelitian ini.

Pada penelitian ini sebelumnya telah ditetapkan jumlah responden sebanyak 22 orang yang berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan sebanyak 2 orang dan dari masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang melakukan pengurusan IMB sebanyak 20 orang. Khususnya pada Dinas PUPR setelah dilakukan penelitian 2 orang sumber informasi yang ditetapkan tidak bisa ditemui dan direkomendasikan untuk mewawancarai Kepala Bidang Tata Ruang sebagai perwakilan dari Dinas PUPR, sehingga pada penelitian ini jumlah responden menjadi 21 orang.

#### 1. Tingkat Usia

Usia merupakan gambaran atau profil yang melekat pada diri masing-masing individu. Melalui usia bisa memberikan gambaran berbagai hal seperti pengalaman dan kedewasaan dalam berpikir, sehingga usia menjadi salah satu profil yang peneliti gambarkan pada hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 Keadaan Responden Berdasarkan Kelompok Usia

No	Responden	Kelompok Usia					Jumlah
		< 30	31-35	36-40	41-45	> 45	
1	Pegawai Dinas PUPR Pelalawan	-	1	-	-	-	1
2	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci pengurus IMB	7	8	3	2	-	20
Jumlah		7	9	3	2	-	21
Persentase		33,3%	42,9%	14,3%	9,5%	-	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

Data yang tertuang pada tabel di atas dapat diuraikan bahwa responden yang ditetapkan pada penelitian ini sebanyak 21 orang yang berasal dari 1 orang pegawai Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dan 20 orang masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang mengurus IMB pada DPMPTSP. Di ketahui bahwa usia yang berada pada interval <30 tahun sebanyak 7 orang dan seluruhnya berasal dari masyarakat. Usia pada interval 31-35 tahun diketahui sebanyak 9 orang yang berasal dari 1 orang pegawai Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dan 8 orang masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pada interval usia 36-40 tahun sebanyak 3 orang yang seluruhnya berasal dari responden masyarakat. Kemudian terakhir interval usia 41-45 tahun sebanyak 2 orang responden dan seluruhnya berasal dari masyarakat. Pada penelitian ini tidak ada responden yang berada pada interval usia > 45 tahun.

Berdasarkan dari tingkat usia responden di atas, maka dapat diketahui bahwa responden penelitian berada pada interval usia 24 – 44 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa usia responden berada pada tingkat usia yang sangat produktif dan tentunya mampu memahami semua informasi yang berkenaan

dengan masalah penelitian yakni tentang implementasi Perda. Di mana informasi yang bisa dibagikan mengenai proses pelaksanaan pengurusan yang dilaluinya, sehingga dapat menggambarkan pemahamannya tentang implementasi Perda Bangunan dan Gedung.

## 2. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan gambaran profil individu tentang latar belakang pendidikan yang pernah dikecapinya, sehingga dengan latar belakang pendidikan mampu menggambarkan pengetahuan dan wawasan yang bisa diserapnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambarannya pada tabel di bawah:

Tabel V.2 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Responden	Kelompok Usia					Jumlah
		SMP	SMU	D3	S1	S2	
1	Pegawai Dinas PUPR Pelalawan	-	-	-	-	1	1
2	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci pengurus IMB	5	7	3	5	-	20
Total		5	7	3	6	1	21
Persentase (%)		23,8%	33,3%	14,3%	23,8%	4,8%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Data yang dipaparkan pada tabel di atas memberikan penjelasan bahwa responden penelitian memiliki latar belakang pendidikan terakhir paling rendah SMP dan tertinggi Strata Satu (S-2). Di mana terdapat 5 orang responden memiliki latar belakang pendidikan SMP, 7 orang memiliki latar belakang pendidikan SMU/Sederajat, 3 Orang berpendidikan akhir D-3, dan 1 orang responden berlatar belakang pendidikan akhir S-1, serta terdapat 1 orang

responden yang dijadikan informan berasal dari Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan yang berlatar belakang pendidikan S-2.

Identitas responden dari latar belakang pendidikan ini memberikan gambaran bahwa para responden memiliki pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi, sehingga diharapkan dengan latar belakang pendidikan yang melekat pada diri responden mampu memberikan tanggapan sesuai dengan fakta yang ada dan dialaminya. Latar belakang pendidikan sangat penting untuk dilihat sebagai gambaran mengenai pengetahuan dan keluasan wawasan responden dalam menangani pertanyaan yang diberikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang benar sebagaimana fakta yang terjadi mengenai implementasi peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan.

### 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin merupakan identitas yang melekat pada diri seseorang, sehingga dengan gender yang melekat mampu memberikan gambaran sesuai keadaannya yang ada. Adapun keadaan jenis kelamin responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.1 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Dinas PUPR Pelalawan	-	1	1
2	Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci pengurus IMB	17	3	20
Total		17	4	21
Persentase (%)		81%	19%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 21 orang responden terdapat sebanyak 17 orang atau sebesar 81% adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 4 orang atau sebesar 19% adalah berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian adanya keterwakilan jenis kelamin atau gender yang menjadi responden penelitian ini.

Responden pada penelitian ini berasal dari jenis kelamin yang berbeda, sehingga adanya keterwakilan dari laki-laki dan perempuan. Dengan perlakuan sama pada responden yang tersebut diharapkan mampu memberikan tanggapan yang seobjektif mungkin sesuai dengan apa yang terjadi mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung.

#### **B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Bangunan gedung merupakan bangunan yang didirikan untuk berbagai keperluan baik pribadi, swasta, maupun keperluan publik di kawasan sesuai peruntukannya dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada kebijakan dalam bentuk peraturan daerah tentang bangunan gedung. Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016 telah mengeluarkan ketentuan tentang bangunan gedung untuk ditaati pada seluruh wilayah kabupaten Pelalawan tidak terkecuali di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Di mana setelah diterbitkan tahun 2016 lalu, maka penelitian ingin menelisik lebih jauh implementasi peraturan tersebut terutama tentang proses

pelaksanaan pengurusan IMB. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut sebelum benar-benar dijalankan harus melalui proses sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dengan pentingnya IMB. Lalu adanya penetapan petugas pelaksana dari peraturan tersebut yang merupakan bagian teknis untuk menetapkan kelayakan untuk bisa diterbitkan IMB atau sebaliknya, yang mana pada penelitian ini diketahui Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi untuk diterbitkan IMB bagi masyarakat yang ingin mendirikan berbagai jenis bangunan.

Berlandaskan peraturan yang telah diterbitkan dan telah adanya unsur pelaksana yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Pelalawan, maka peneliti ingin melihat lebih lagi implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung ini dalam proses pengurusan IMB. Di mana pada penelitian ini ditetapkan beberapa indikator yang merujuk pada teori Edward II tentang implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam pengimplementasian kebijakan peraturan daerah tentang bangunan gedung tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, antara lain:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi

berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementator kebijakan tentang bangunan gedung tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam pengurusan IMB.

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian berupa komunikasi yang ada di tubuh pemerintah itu sendiri sebagai pelaksana dan ditujukan kepada masyarakat tentang bangunan gedung. Untuk lebih jelas mengenai indikator komunikasi ini, maka hasil penelitian yang telah diperoleh dapat didistribusikan pada tabel berikut:

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Komunikasi

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menetapkan pelaksana	13	6	1	20
2	Menetapkan tugas dan fungsi pelaksana	12	7	1	20
3	Menetapkan sasaran kebijakan	12	7	1	20
Jumlah		37	18	3	60
Rata-rata		12	7	1	20
Persentase		60%	35%	5%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Berlandaskan data pada tabel di atas, dapat diuraikan tanggapan yang diberikan responden mengenai indikator komunikasi pada implementasi peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung. Di mana sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kriteria baik sejumlah 12 orang atau

sebesar 60%, sedangkan rata-rata responden yang memberikan tanggapan pada kriteria cukup baik sejumlah 7 orang atau sebesar 35% dan responden yang memberikan tanggapan pada kriteria kurang baik sebanyak 1 orang atau 5%. Dengan demikian pada indikator ini dapat dikatakan sudah cukup baik, dikarenakan rata-rata responden memberikan tanggapan baik 60%.

Tanggapan yang disampaikan responden pada pertanyaan mengenai menetapkan pelaksana untuk menjalankan peraturan daerah tentang bangunan gedung diketahui sebagian besar responden memberikan tanggapan baik sebanyak 13 orang, tanggapan cukup baik 6 orang, dan tanggapan kurang baik sebanyak 1 orang. Di mana pelaksana dari peraturan daerah tentang bangunan gedung ini yakni menangani administrasi diserahkan pada DPMPTSP, teknis lapangan dan rekomendasi kelayakan Dinas PUPR, penerima retribusi atas izin yang dikeluarkan yakni Dinas Pendapatan Daerah, dan instansi pengawas penegakan peraturan daerah adalah Satpol PP. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung telah ditetapkan petugas pelaksanaannya, sehingga diharapkan dengan telah adanya petugas yang ditunjuk mampu mengimplementasi peraturan daerah ini sesuai dengan harapan yang hendak dicapai.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang siapa saja yang ditetapkan sebagai pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung? Ditanggapi bahwa:

*Pelaksana dari Dinas PUPR dilimpahkan pada Bagian Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Bangkim. Bagian-bagian inilah yang memiliki*

*wewenang dalam melaksanakan sosialisasi, survey, penetapan dan pengesahan bersama dengan instansi dari Dinas lain yang berkaitan dalam Perda ini. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Tanggapan di atas memberikan gambaran bahwa dalam melaksanakan peraturan daerah tentang bangunan gedung pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melimpahkan kewenangan kepada beberapa instansi terkait sebagai pelaksana. Di mana Dinas PUPR dilimpahkan sebagai instansi teknis yang memberikan rekomendasi untuk menerima atau menolak pengurusan IMB yang diajukan masyarakat. Pelaksana dari Dinas PUPR dilimpahkan pada Bagian Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Bangkim. Bagian-bagian inilah yang memiliki wewenang dalam melaksanakan sosialisasi, survey, penetapan dan pengesahan bersama dengan instansi dari Dinas lain yang berkaitan dalam Perda.

Kemudian dari tanggapan yang diberikan responden pada pertanyaan tentang menetapkan tugas dan fungsi dari pelaksana peraturan daerah tentang bangunan gedung. Di mana sebagian besar responden memberikan tanggapan baik sebanyak 12 orang, tanggapan cukup baik sebanyak 7 orang, dan tanggapan kurang baik sebanyak 1 orang. Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa seluruh petugas pelaksana yang telah ditetapkan memiliki tugas dan fungsi yang jelas, sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diharapkan dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Apasaja tugas dan fungsi pelaksana dalam

melaksanakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung? Ditanggapi bahwa:

*Tugas dan fungsinya secara umum memberikan rekomendasi untuk pengesahan IMB ataupun pengajuan IMB ditolak. Pelaksana yang telah ditetapkan dari Dinas PUPR telah memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan tentang peraturan yang ada. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Informasi yang diperoleh dari informan di atas memberikan penjelasan bahwa tugas dan fungsinya yang diberikan kepada Dinas PUPR yakni sebagai instansi teknis yang menerbitkan rekomendasi. Penerbitan rekomendasi dikeluarkan setelah melalui proses analisis lapangan, peruntukan, jenis bangunan gedung, dan lainnya untuk ditindak lanjuti pada DPMPTSP. Di mana tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing petugas pelaksana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung sudah sangat jelas, sehingga petugas pelaksana menjalankan sesuai dengan alur kerjanya masing-masing.

Tanggapan yang disampaikan responden pada pertanyaan tentang menetapkan sasaran kebijakan yang tertuang pada peraturan daerah tentang bangunan gedung. Diketahui sebanyak 12 orang responden memberikan tanggapan baik, 7 orang memberikan tanggapan cukup baik, dan terdapat 1 orang menyatakan kurang baik. Tanggapan ini memberikan gambaran bahwa peraturan daerah yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu tentang bangunan gedung memiliki sasaran yang jelas yakni tertatanya seluruh bangunan gedung yang ada di Kabupaten Pelalawan dan keberadaannya sesuai dengan wilayah atau kawasan peruntukan, sehingga penataan wilayah sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Apasaja sasaran kebijakan yang ditetapkan pada pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung? Ditanggapi bahwa:

*Sasaran yang paling utama adalah keteraturan bangunan dan gedung sehingga tertata dan lahan-lahan bangunannya sesuai dengan peruntukan serta memberikan dampak bagi pendapatan daerah dari perizinan yang dikeluarkan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini bahwa sasaran utama yang hendak dicapai dari peraturan daerah tentang bangunan gedung adalah tertatanya seluruh kawasan di Kabupaten Pelalawan sesuai dengan peruntukannya, sehingga Kabupaten Pelalawan memiliki kawasan yang tertata. Selain itu jenis dan bentuk bangunan yang ada sesuai dengan keinginan yang tertuang dalam peraturan daerah yakni tertib kawasan dan administrasi bangunan gedung

Dari pengamatan lapangan atau observasi yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa terdapat beberapa instansi yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan. Di mana instansi yang terkait yang berhubungan langsung yakni DPMPTSP sebagai pengeluar izin secara administrasi, Dinas PUPR memberikan rekomendasi kelayakan peruntukan dan teknis lainnya, Dinas Lingkungan Hidup mengenai dampak lingkungan, Dinas Pendapatan Daerah penerima retribusi atas perizinan yang diterbitkan, dan Satpol PP sebagai pengawas dan penegak peraturan daerah. Semua instansi yang terkait memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi satu

tujuan yakni terwujudnya penataan wilayah yang diharapkan dengan bangunan gedung yang memiliki kesesuaian dengan peruntukan, jenis, dan bentuk serta tertib administrasi.

Berdasarkan dari tanggapan responden dan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, maka indikator komunikasi pada penelitian ini dapat dikatakan cukup baik. Di mana untuk implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung ini telah ditetapkan petugas pelaksana, tugas dan fungsi dari masing-masing instansi, serta adanya tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian komunikasi dalam implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga diharapkan peraturan daerah ini dapat dijalankan sebagaimana diharapkan.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam penelitian ini adalah sumber daya yang dimiliki Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan untuk mendukung penerapan peraturan daerah dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tertuang pada peraturan daerah tentang bangunan gedung yakni untuk melakukan penertiban administrasi bangunan gedung dan melakukan penataan wilayah sesuai peruntukan. Untuk lebih jelas mengenai indikator sumber daya dalam penelitian ini maka diketahui tanggapan responden sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Sumber Daya

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecukupan sumber daya	8	3	9	20
2	Sarana dan prasarana pendukung	6	4	10	20
3	Tersedianya anggaran	10	3	7	20
Jumlah		24	10	26	60
Rata-rata		8	3	9	20
Persentase		40%	15%	45%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

Data hasil penelitian yang diperoleh di atas, dapat dijelaskan mengenai tanggapan yang diberikan responden dalam mengimplementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung pada indikator sumber daya. Rata-rata responden memberikan tanggapan pada kriteria baik sejumlah 8 orang atau sebesar 40%, sedangkan rata-rata responden yang memberikan tanggapan pada kriteria cukup baik sejumlah 3 orang atau sebesar 15% dan responden yang memberikan tanggapan pada kriteria kurang baik sebanyak 9 orang atau 45%. Hasil ini memberikan gambaran bahwa dalam mengimplementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung pada indikator sumber daya berada pada kategori cukup baik.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dari tanggapan masing-masing pertanyaan yang diajukan. Di mana pada pertanyaan mengenai kecukupan sumber daya dalam mengimplementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan sebagian besar responden memberikan tanggapan baik sebanyak 8 orang, tanggapan cukup baik sebanyak 3 orang, dan pada pernyataan kurang baik sebanyak 9 orang. Dengan demikian jelaslah bahwa sumber daya

yang ada di Dinas PUPR dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan jumlah pegawai yang ditunjuk sudah cukup baik, tetapi dari beban kerja yang diembankan sangat kurang baik dari segi jumlahnya yakni hanya 3 orang.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Bagaimana kecukupan sumber daya manusia sebagai pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung? Ditanggapi bahwa:

*SDM yang ada saat ini pada Dinas PUPR khususnya pada bidang tata ruang dan penataan bangunan dan bangkim masih kurang banyak jumlahnya dalam menjalankan berbagai kewenangan yang dilimpahkan. Seperti contoh pada bagian penataan dan bangunan memiliki fungsi yang cukup luas jangkauannya dalam menata wilayah sementara jumlah pegawai yang ada terbatas yakni ASN hanya 7 orang dan dibantu 8 orang THL atau pegawai honorer. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Kemudian dari tanggapan responden mengenai pertanyaan tentang sarana dan prasarana pendukung dalam mengimplementasi peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung. Diketahui bahwa responden memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, tanggapan cukup baik sebanyak 4 orang, dan tanggapan kurang baik sebanyak 10 orang. Hasil ini memberikan gambaran bahwa sarana prasarana pendukung yang dimiliki Dinas PUPR dalam mendukung pengimplementasian peraturan daerah tentang bangunan gedung belum berada pada kondisi baik, dikarenakan sarana prasarana pendukung seperti kendaraan

khusus untuk bidang bangunan gedung belum ada, sehingga keterbatasan alat transportasi belum mampu mendukung tugas dan fungsi petugas pelaksana.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Bagaimana kecukupan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung? Ditanggapi bahwa:

*Saat ini untuk sarana dan prasaran pendukung dalam pelaksanaan khusus Perda sebenarnya sangat memadai. Seperti adanya peralatan kerja komputer dan printer dan alat pendukung kerja, sarana transportasi mobil dinas pada masing-masing bagian. Tentunya kalau mengenai sarana prasarana dalam menjalankan Perda sudah cukup memadai, tetapi kekurangan pegawai yang menjadi kendalanya. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Tanggapan yang disampaikan para informan di atas memberikan penjelasan bahwa sarana dan prasarana pendukung kerja yang dimiliki petugas atau pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan dalam mengembang kewenangan menjalankan tugas dan fungsi untuk mengimplementasikan peraturan daerah tentang bangunan gedung secara keseluruhan sudah memenuhi. Namun jumlah sarana prasarana pendukung seperti alat transportasi yang masih terbatas, transportasi untuk kendaraan hanya diberikan 3 unit mobil dan 4 unit sepeda motor untuk masing-masing bidang, sedangkan dalam 1 bidang banyak seksi dan pegawai yang bertugas untuk mengerjakan tugas lapangan yang diembannya masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan terbatasnya sarana prasarana khusus kendaraan roda empat untuk alat transportasi pegawai yang bertugas menangani pelaksanaan peraturan daerah bangunan gedung.

Tanggapan yang disampaikan responden pada pertanyaan mengenai tersedianya anggaran dalam mengimplementasi peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung diketahui sebanyak 10 orang menyatakan baik, 3 orang menyatakan cukup baik, dan sebanyak 7 orang menyatakan kurang baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan tugas menjalankan peraturan daerah tentang bangunan gedung, para pegawai telah dipersiapkan anggaran kerja seperti biaya operasional dan lainnya.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Bagaimana ketersediaan anggaran dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung? Ditanggapi bahwa:

*Anggaran yang dipersiapkan setiap tahunnya telah dikhususkan pada pelaksanaan kegiatan tertentu. Jadi untuk pelaksanaan perda mulai dari sosialisasi dan pelaksanaan ditetapkan masuk dalam anggaran operasional rutin. Dinas PUPR hanya bersama-sama dengan instansi lain berkerjasama dan berkoordinasi dalam menjalankan perda ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh Dinas PUPR ada juga Dinas Penanaman Modal dan instansi lainnya yang terkait. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Informasi yang diberikan informan di atas memberikan penjelasan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan pada Dinas PUPR, maka setiap tahunnya telah disusun dan dianggarkan dalam rencana belanja pada pos operasional, sehingga setiap pegawai bekerja dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin.

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa di Dinas PUPR dalam pegawai yang di tugas untuk melaksanakan atau menjalankan peraturan daerah tentang bangunan gedung terdiri dari 3 orang staf dan 2 kepala bagian. Di mana 3 orang staf atau pegawai tersebut 1 orang bertugas di DPMPTSP untuk membantu menangani masalah administrasi, 2 orang petugas untuk menganalisa, survey, dan lainnya, sedangkan 2 orang kepala bidang melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi. Dari segi sarana prasarana yang tersedia untuk bisa digunakan petugas dalam menjalankan peraturan daerah ini yakni perangkat kerja (komputer/set, laptop, dan alat lainnya) dan didukung dengan kendaraan dinas yang bisa digunakan tetapi tidak diperuntukkan khusus. Sementara dari segi anggaran dari pemaparan kepala bidang telah ada anggaran operasional pada belanja rutin yang disediakan untuk aktivitas pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan dari pemaparan yang disampaikan baik itu dari tanggapan responden, wawancara, dan observasi maka dapat dikatakan bahwa indikator sumberdaya dalam mengimplementasi peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung yang menjadi bagian tugas dari Dinas PUPR berada pada kategori cukup baik.

### **3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)**

Disposisi atau sikap dalam penelitian ini adalah langkah yang dirancang dan dilaksanakan Dinas PUPR dalam melaksanakan amanat yang tertuang pada peraturan daerah tentang bangunan gedung. Dengan demikian, sikap yang

diperlihatkan berupa komitmen Dinas PUPR dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut.

Untuk lebih jelas mengenai tanggapan responden pada indikator disposisi ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.6 :Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Disposisi

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi peraturan	10	6	4	20
2	Dampak/ perubahan	11	9	-	20
3	Evaluasi	12	8	-	20
Jumlah		33	23	4	60
Rata-rata		11	8	1	20
Persentase		55%	40%	5%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Hasil yang diperoleh di atas, dapat dijelaskan mengenai tanggapan yang diberikan responden dalam mengimplementasi peraturan daerah mengenai bangunan gedung pada indikator Disposisi. Rata-rata responden memberikan tanggapan pada kriteria baik sejumlah 11 orang atau sebesar 55%, sedangkan rata-rata responden yang memberikan tanggapan pada kriteria cukup baik sejumlah 8 orang atau sebesar 40% dan responden yang memberikan tanggapan pada kriteria kurang baik sebanyak 1 orang atau sebesar 5%.

Tanggapan yang disampaikan responden pada pertanyaan mengenai sosialisasi peraturan daerah tentang bangunan gedung. Di mana para responden memberikan pernyataan baik sebanyak 10 orang, tanggapan cukup baik sebanyak 6 orang, dan tanggapan kurang baik sebanyak 4 orang. Dengan demikian jelaslah

bahwa telah ada dilaksanakan sosialisasi atas peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan, tetapi tidak seluruh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci mengetahuinya dikarenakan terbatasnya tempat atau titik sosialisasi yakni hanya didepan kantor Dinas atau kantor Camat serta di beberapa titik sudut jalan yang waktu pemasangan sosialisasinya tidak dalam waktu panjang dikarenakan dalam bentuk baleho yang cepat dimakan waktu seperti usang dan tulisan tidak terlihat.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Apasaja kegiatan sosialisasi yang dilakukan dan berapa lama waktunya dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Waktu awal setelah Perda ini dikeluarkan, kesepakatan antar instansi melakukan sosialisasi selama lebih kurang 2 tahun yang berarti perda ini harus tersosialisasi kepada masyarakat seluruhnya pada tahun 2019 lalu. Adanya keterbatasan kendala sosialisasi hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja dengan memasang spanduk seperti di kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan beberapa titik di jalan utama ibukota kabupaten, serta adanya sosialisasi bersama antar instansi dalam bentuk rapat kerja. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Sedangkan tanggapan responden pada pertanyaan mengenai dampak atau perubahan setelah diimplementasikan peraturan daerah tentang bangunan gedung ini. Di mana para responden memberikan tanggapan baik sebanyak 11 orang dan tanggapan cukup baik sebanyak 9 orang. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa sebagian besar bangunan akan didirikan masyarakat sudah memiliki IMB yang berarti kesadaran masyarakat akan administrasi bangunan gedung sudah semakin

baik, sehingga tujuan utama dari peraturan daerah ini untuk menertibkan bangunan gedung bisa dikatakan sudah berjalan.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Apa dampak atau perubahan dari sosialisasi pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Dampak yang diharapkan yakni bangunan dan gedung yang ada di Pelalawan menjadi lebih tertata dan berada pada tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Sampai saat ini sudah ada sedikit perubahan yakni bangunan-bangunan yang dibangun memiliki IMB dan mengikuti arahan sesuai Perda, walaupun persentasenya masih kecil tidak lebih dari 5% bangunan dan gedung yang mengikuti ketentuan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Kemudian dari tanggapan yang disampaikan responden mengenai pertanyaan tentang evaluasi atas implementasi peraturan daerah bangunan gedung diketahui sebagian besar responden memberikan tanggapan baik yakni sebanyak 12 orang dan tanggapan cukup baik sebanyak 8 orang. Hal ini dilihat dari tahun ke tahun telah ada perubahan atau perbaikan dalam proses pengurusan perizinan terutama IMB. Di mana saat ini pengurusan IMB bisa dilakukan dari Kantor Camat dan bisa dilakukan proses pengurusan administrasinya secara Online tanpa harus mendatangi kantor atau instansi yang berwenang. Masyarakat hanya mempersiapkan semua berkas untuk kemudian diupload pada aplikasi yang telah disediakan Dinas.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari

pertanyaan yang diajukan tentang Apasaja yang perlu di evaluasi dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Menurut saya yang sangat perlu dievaluasi itu adalah pelaksanaan Perdanya, harus ada petugas atau bagian khusus yang diperuntukkan untuk melaksanakan perda ini. Dalam Perda ini sangat banyak jenis pekerjaan yang harus dijalani baik secara teknis maupun administrasinya. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Hasil observasi atau pengamatan lapangan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa telah ada dilaksanakan sosialisasi atas peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan dengan melakukan pemasangan baleho di beberapa titik strategis yakni hanya didepan kantor Dinas atau kantor Camat serta di beberapa titik sudut jalan. Tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB atas bangunan yang akan didirikan, sehingga tujuan utama dari peraturan daerah ini untuk menertibkan bangunan gedung bisa dikatakan sudah berjalan. Dari tahun ke tahun telah ada perubahan atau perbaikan dalam proses pengurusan perizinan terutama IMB. Di mana saat ini pengurusan IMB bisa dilakukan dari Kantor Camat dan bisa dilakukan proses pengurusan administrasinya secara Online tanpa harus mendatangi kantor atau instansi yang berwenang. Masyarakat hanya mempersiapkan semua berkas untuk kemudian diupload pada aplikasi yang telah disediakan Dinas.

Berdasarkan hasil tanggapan responden, wawancara, dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi berada pada kategori cukup baik. Di mana telah ada sosialisasi yang dilakukan dalam mengimplmentasikan peraturan daerah tentang bangunan gedung, dan memberi dampak kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IMB dalam mendirikan bangunan gedung,

kemudian adanya evaluasi yang terus menerus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan peraturan daerah salah satunya dengan memudahkan proses pelayanan melalui pelayanan Online.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah menggambarkan hubungan kerja antar lini instansi dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan responden pada indikator struktur birokrasi dapat dilihat pada tabel distribusi berikut ini:

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Tentang Indikator Struktur Birokrasi

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kerjasama antar lini	13	7	-	20
2	Koordinasi antar instansi yang berwenang	10	5	5	20
3	Hasil yang diperoleh (PAD)	12	6	2	20
Jumlah		35	18	7	60
Rata-rata		12	6	2	20
Persentase		60%	30%	10%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Distribusi data pada tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai tanggapan yang diberikan responden dalam mengimplementasi peraturan daerah mengenai bangunan gedung pada indikator struktur birokrasi. Rata-rata responden memberikan tanggapan pada kriteria baik sejumlah 12 orang atau sebesar 60%, sedangkan rata-rata responden yang memberikan tanggapan pada kriteria cukup

baik sejumlah 6 orang atau sebesar 30% dan responden yang memberikan tanggapan pada kriteria kurang baik sebanyak 2 orang atau sebesar 10%.

Tanggapan yang disampaikan responden mengenai kerja sama antarlini dalam mengimplementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung diketahui sebanyak 13 orang menyatakan baik dan 7 orang menyatakan cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerja sama antarlini dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh instansi terkait.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Bagaimana kerja sama antar lini yang bertanggungjawab dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Kerjasama antar instansi sampai saat ini telah sangat baik. Dinas PUPR merekomendasi penerbitan IMB setelah ada melakukan survey lapangan bersama dengan DPMPTSP, rekomendasi ini ditindak lanjuti DPMPTSP sesuai bunyinya disetujui/diperbaiki/ditolak. Hubungan kerja sama yang terjalin berkaitan dengan pekerjaan antar instansi sesuai SOPnya. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Kemudian tanggapan atas pertanyaan mengenai koordinasi antar instansi yang berwenang mengenai implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan. Diketahui sebanyak 10 orang menyatakan baik, sebanyak 5 orang menyatakan cukup baik, dan terdapat 5 orang menyatakan kurang baik. hasil ini mengindikasikan bahwa koordinasi antar lini ada yang belum berjalan dengan baik, terutama bila diperhatikan belum serentakny

rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas PUPR dan DLHK dalam memberikan rekomendasi kelayakan. Selain itu belum menjalankan koordinasi antar lini terutama dalam bidang pengawasan dan penegakan peraturan daerah yang dilakukan instansi lain yakni Satpol PP. Sementara dari Dinas PUPR sendiri semua koordinasi dengan instansi lain telah berjalan dengan baik, sehingga proses penerbitan rekomendasi IMB bisa dengan cepat diproses oleh petugas dari Dinas PUPR.

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Bagaimana koordinasi antar lini yang berwenang dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Koordinasi antar lini yang berwenang sampai saat ini sudah sangat baik, sama dengan kerja sama yang telah adanya hubungan kerja sesuai dengan SOP dalam menjalankan perda ini. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Sementara tanggapan yang disampaikan responden mengenai hasil yang diperoleh berupa PAD dalam mengimplementasi peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung sudah baik. Di mana sebanyak 12 orang responden menyatakan baik, 6 orang responden menyatakan cukup baik, dan terdapat 2 orang responden menyatakan kurang baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi atas peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung mampu memberikan sumbangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Berapa hasil yang diperoleh atau sumbangan ke PAD Kabupaten dari pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Mengenai PAD atas Perda ini bukan menjadi kewenangan dari Dinas PUPR tetapi dari Dinas Pendapatan. Seluruh biaya yang diterima dalam penerbitan IMB dibayar kepada Dinas Pendapatan. Dinas PUPR hanya mengeluarkan rekomendasi penerbitan IMB dan yang mengeluarkannya DPMPSTP disetujui Dinas PUPR. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Observasi lapangan yang telah peneliti laksanakan terlihat bahwa dalam hal hubungan kerjasama antar lini di dalam tubuh Dinas PUPR dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang bangunan gedung telah berjalan dengan baik. Terlihat adanya pembagian tugas antar pegawai yang ditetapkan sebagai pelaksana yakni pegawai yang ditugaskan pada Dinas PMPTSP mengarahkan masyarakat yang mengurus untuk melakukan pemberkasan di Dinas PUPR, kemudian pegawai di Dinas PUPR melakukan pemeriksaan, penganalisaan, survey, dan memberikan catatan direkomendasi/ditolak. Selanjutnya hasil rekomendasi disampaikan pada atasan untuk ditandatangani dan disampaikan kembali kepada masyarakat pengurus untuk diajukan lagi ke Dinas PMPTSP Kabupaten Pelalawan.

Sementara dari koordinasi antar lini dengan instansi lain yang berwenang terlihat ada beberapa hambatan seperti dengan DLHK dalam mengeluarkan rekomendasi tidak dilakukan secara bersamaan atau serentak, sehingga hasil

rekomendasi terkadang menjadi berbeda. Seperti contoh Dinas PUPR merekomendasi layak untuk dibangun, tetapi setelah dilakukan analisa dari DLHK menyatakan tidak layak untuk dikeluarkan IMB.

Kemudian dari segi pemasukan atas pendapatan daerah dari hasil implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung telah ada. Tetapi dari penelusuran peneliti tidak dapat diketahui dengan pasti angka yang masuk ke kas daerah, sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan besaran angka yang menjadi PAD dari peraturan daerah tentang bangunan dan gedung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari tanggapan responden, wawancara, dan juga observasi lapangan terlihat bahwa indikator struktur birokrasi sudah berada pada kategori baik. Di mana telah ada kerja sama antar lini, koordinasi yang sudah sudah berjalan, dan adanya pemasukan berupa pendapatan daerah dari implementasi peraturan daerah tentang bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan.

Untuk memperjelas hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka seluruh tanggapan responden pada masing-masing indikator di atas dapat dijadikan satu ke dalam tabel rekapitulasi berikut:

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

No.	Indikator	Kriteria Jawaban (%)			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	12	7	1	20
2	Sumber Daya	8	3	9	20
3	Disposisi	11	8	1	20
4	Struktur Birokrasi	12	6	2	20
Jumlah		43	24	13	80
Rata-rata Persentase		53,75%	30%	16,25%	100

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan sudah cukup terimplementasi yakni sebesar 53,75%.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung telah diimplementasi dengan cukup baik oleh Dinas PUPR. Di mana telah adanya komunikasi berupa petugas yang ditetapkan, sumber daya yang mendukung, disposisi yang jelas dilakukan sehingga pelaksanaannya semakin membaik, kemudian adanya struktur birokrasi berupa kerja sama dan koordinasi serta memperoleh PAD dari pelaksanaan peraturan daerah ini.

### C. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang bangunan gedung oleh Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan. Adapun hambatan tersebut yakni:

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Apasaja faktor penghambat terpenuhi sumberdaya dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Dari segi sumberdaya pelaksana memang terdapat hambatan dari segi jumlah petugas yang ditunjuk sebagai pelaksananya. Petugas pelaksana dari Dinas PUPR berasal dari pegawai bidang tata ruang dan bidang penataan bangunan dan bangkim yang berjumlah hanya 3 orang. Dari 3 orang petugas yang ditetapkan 1 orang ditempatkan pada DPMPTSP untuk membantu bagian administrasi dan 2 orang untuk melaksanakan tugas sosialisasi, pemeriksaan lapangan, dan memberikan rekomendasi kepada kepala bagian dan tugas lainnya berkaitan dengan Perda. Jumlah yang terbatas ini dari Dinas PUPR menjadi kendala dalam kecepatan waktu mengeluarkan rekomendasi. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Apasaja faktor penghambat terwujudnya disposisi dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Sampai saat ini pelaksanaan perda ini belum menjangkau seluruh kawasan Kabupaten Pelalawan, ada beberapa kendala dihadapi salah satunya yang mulai dari sosialisasi belum maksimal dan pengawasan*

*lapangan yang tidak berjalan maksimal dalam menegakkan Perda. Banyak bangunan baru yang ada disepertaran Pangkalan Kerinci tidak memiliki IMB tetapi tidak ada teguran ataupun penegakan perda oleh petugas penegakan perda. Kemudian bangunan dan gedung yang sudah berdiri barulah masyarakat melakukan pengurusan IMB dan tentunya tetap diproses sesuai ketentuan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Hasil wawancara dengan Ekoryna Dian Phermata, ST. MT selaku kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan diperoleh informasi dari pertanyaan yang diajukan tentang Apasaja faktor penghambat struktur birokrasi dalam pelaksana dari Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung?

*Dinas PUPR hanya mengeluarkan rekomendasi atau tim teknis saja yang menerbitkan rekomendasi layak atau tidak untuk dikeluarkan IMB atas permohonan yang masuk. Untuk penerbitan IMB dikeluarkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kendala utama yang paling mendasar belum adanya peraturan atau kebijakan atas wilayah peruntukan tata ruang dan pelaksanaan teknisnya, seperti meroboh bangunan yang tidak berizin ataupun berdiri pada ruang yang tidak sesuai peruntukannya. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 November 2021 pukul 13.20 bertempat di ruang kerja Kantor Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan)*

Dengan demikian jelaslah bahwa dari segi hambatan sekurangnya terdapat masalah mengenai jumlah petugas pelaksana yang ditetapkan pada Dinas PUPR, jangkauan sosialisasi yang masih sebatas pada wilayah tertentu, koordinasi dengan instansi lain yang belum berjalan dengan maksimal.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci) secara keseluruhan cukup terimplementasi.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan sudah cukup terimplementasi yakni sebesar 53,75%. Hasil ini memberikan gambaran bahwa peraturan daerah Kabupaten Pelalawan tentang bangunan gedung telah diimplementasi dengan cukup baik oleh Dinas PUPR. Di mana telah adanya komunikasi berupa petugas yang ditetapkan, sumber daya yang mendukung, disposisi yang jelas dilakukan sehingga pelaksanaannya semakin membaik, kemudian adanya struktur birokrasi berupa kerja sama dan koordinasi serta memperoleh PAD dari pelaksanaan peraturan daerah ini.
2. Hambatan yang menjadi masalah yakni jumlah petugas pelaksana yang ditetapkan pada Dinas PUPR, jangkauan sosialisasi yang masih sebatas pada wilayah tertentu, koordinasi dengan instansi lain yang belum berjalan dengan maksimal.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, hendaknya menetapkan petugas pelaksana dengan petunjuk teknis dan menyesuaikan dengan beban kerja serta menambah jumlah pegawai.
2. Dinas PUPR hendaknya menjalin koordinasi lebih intens dengan beberapa lembaga yang terkait agar pelaksanaan peraturan daerah ini lebih baik dan memberikan hasil yang maksimal seperti koordinasi saat survey lapangan dengan DLHK sebelumnya mengeluarkan rekomendasi kelayakan. Kemudian hendaknya Dinas PUPR bersama instansi lainnya intens dalam melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang bangunan gedung
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih memperhatikan administrasi dalam membantu bangunan gedung, sehingga bangunan gedung berdiri memiliki legalitas dan berada pada kawasan sesuai peruntukan.
4. Untuk peneliti diharapkan melakukan penelitian yang mendalam terhadap objek permasalahan ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### a. Buku-buku

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Halim, Koentjoro Diana, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*, Cetakan I, Semarang: Dahara Prize.
- Indrati, Maria Farida S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Sospol-UGM.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Rajagrafindo Persada
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.

- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Admintrasi Admintrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nazir, Moh.2009. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Rasyid Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Siahaan, Marihot Pahala. 2008. *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetopo, 2005, *Pelayanan Prima*, Jakarta: LAN RI.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Bandung: Mandar Maju.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul, Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta; Bumi Aksara.

**b. Dokumentasi ;**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan